

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:

1. Tindakan kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia telah diatur dalam KUHP, RUU KUHP, undang-undang kekerasan seksual, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2016, dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara khusus mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pedofilia. Akan tetapi dalam rumusan pasal yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut masih belum tegas dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia sehingga berdampak angka kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia kian meningkat.
2. Pengamanan hukum atau perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia, telah diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memuat hak-hak anak yang menjadi korban pedofilia. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pedofilia masih terdapat kelemahan dalam hal pemberian hak restitusi terhadap korban tidak diatur adanya

unsur pemaksaan kepada pelaku agar membayarkan restitusinya sehingga tidak jarang pelaku lebih memilih digantikan dengan pidana penjara.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yakni :

1. Pengaturan dalam undang-undang perlindungan anak terkait sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia masih cukup ringan dan belum mampu mengatasi permasalahan tindak pidana pedofilia. Dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban pemerintah sebaiknya memberlakukan hukuman kebiri bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pedofilia tanpa harus mempertimbangkan jumlah anak yang menjadi korban ataupun HAM pelaku. Mencontoh dari negara lain seperti Filipina yang memberikan sanksi hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ataupun Singapura yang memberikan sanksi pidana penjara serta cambuk bagi pelaku pedofilia.
2. Pemerintah sebaiknya memperhatikan kembali mengenai rumusan-rumusan pasal yang mengatur terkait pemberian hak-hak terhadap korban tindak pidana pedofilia terutama dalam hal rumusan terkait ketentuan pemberian ganti rugi sehingga korban kejahatan seksual terhadap anak tetap mendapatkan haknya sebagai korban yang telah dirugikan.